

Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Produk Halal (*Self Declare*) Bagi Pelaku UMKM di Desa Papayan

Regina Indra¹, Eksa Novianty²

^{1,2}Universitas Siliwangi

Abstract

The purpose of this service activity is to provide understanding and assistance about the importance of halal certification for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) actors, especially in Papayan Village, Tasikmalaya Regency by providing an understanding of the influence of the halal label in the form of product certification, building experience regarding steps -Steps for submitting halal certification to the Ministry of Religion through the application. By adding insight and experience, it can increase productivity and competitiveness for MSME actors in Papayan Village and its surroundings, Tasikmalaya Regency. In addition, it is also able to expand the scope of sales for the environment around MSME activists. Counseling activities are carried out through the stages of outreach to business actors to assistance in registering halal product guarantee certification online for 10 MSME actors engaged in the culinary field of small and medium scale businesses. With the assistance of this halal certification process, all problems regarding how to arrange halal certificates which are considered difficult can be resolved and become an example for other MSMEs in the Papayan Village, Tasikmalaya Regency.

Keywords: *Socialization, Certification, Halal Product*

Abstrak

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pendampingan tentang pentingnya sertifikasi halal bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya di Desa Papayan Kabupaten Tasikmalaya dengan memberikan pemahaman tentang pengaruh label halal pada masyarakat. bentuk sertifikasi produk, membangun pengalaman mengenai langkah-langkah pengajuan sertifikasi halal ke Kementerian Agama melalui aplikasi. Dengan menambah wawasan dan pengalaman dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bagi para pelaku UMKM di Desa Papayan Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu juga mampu memperluas jangkauan penjualan bagi lingkungan sekitar para penggiat UMKM. Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui tahapan sosialisasi kepada pelaku usaha pendampingan pendaftaran sertifikasi jaminan produk halal secara online bagi 10 pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner usaha skala kecil dan menengah. Dengan adanya pendampingan proses sertifikasi halal ini, maka segala permasalahan terkait pengurusan sertifikat halal yang dianggap sulit dapat teratasi dan menjadi contoh bagi UMKM lainnya di Desa Papayan Kabupaten Tasikmalaya.

Kata kunci: Sosialisasi, Sertifikasi, Produk Halal

Pendahuluan

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) mempunyai peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di dalam negeri . UMKM juga memiliki peran penting dalam penyebaran pendapatan masyarakat desa. Disamping itu pelaku usaha dapat bekerja dengan membuat kreatifitas nya sendiri yang sejalan dengan bidang usaha yang tengah dijalankan guna mempertahankan dan mengembangkan ciri khas dan tradisi desa.Pada proses peningkatan penjualan, terdapat pengaruh-pengaruh dalam memperoleh omzet. Salah satu pengaruhnya adalah sertifikasi halal.

Pemerintah terus mendorong agar para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia bisa memasuki ekosistem digital. Pada 2022, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, jumlah UMKM yang telah masuk ekosistem tersebut mencapai 20,76 juta unit. Jumlah itu sudah meningkat 26,6% dibandingkan pada tahun lalu yang sebanyak 16,4 juta UMKM. Ini berarti sudah ada 32,44% dari 64 juta unit UMKM yang telah memasuki ekosistem digital. Kemenkopukm pun menargetkan UMKM yang bisa memasuki pasar digital bakal naik menjadi 24 juta unit pada tahun depan. Jumlahnya pun akan kembali meningkat hingga 30 juta unit pada 2024.

Demi bisa mencapai target tersebut, Kemenkopukm menginisiasi transformasi digital UMKM melalui program Pahlawan Digital. Kemenkopukm akan memanfaatkan pusat layanan usaha terpadu. Selain itu, bakal dilakukan pendampingan UMKM di kota-kota sekunder. Kemenkopukm pun bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan platform digital yang cocok dengan UMKM.

Pengarahan terhadap sertifikasi halal pada di setiap daerah masih dikatakan minim dan tidak menjarah ke seluruh aspek wilayah sehingga kesadaran terhadap sertifikasi halal belum bisa tersosialisasikan dengan baik. Dengan adanya pendampingan halal terhadap masyarakat sistem yang dijalankan bagi para UMKM dapat diorganisir dengan konkret.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014, pada sertifikasi ini terdapat Proses Produk Halal (PPH) yang didalamnya merupakan kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.

Kegiatan untuk menjamin kehalalan produk harus memiliki dasar menganalisis masyarakat khususnya Desa Papayan, cara kerja yang dilakukan harus memiliki penggerak dalam mengkoordinir UMKM Sertifikasi halal adalah sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM-MUI) yang menyatakan suatu produk sudah sesuai dengan syariat Islam. Produk halal merupakan semua bentuk barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika serta barang gunaan yang dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Metode

Upaya pemahaman dan bentuk sosialisasi UU no 33 tahun 2014 tentang sertifikat jaminan produk halal pada kegiatan Penyuluhan Proses Sertifikasi Jaminan Produk Halal Usaha Kecil Menengah (UMKM) Desa Papayan, Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu juga diharapkan dengan peraturan tersebut menyadarkan para pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal pada produk usahanya dan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar khususnya di Desa Papayan, Kabupaten Tasikmalaya. Pelatihan dilaksanakan diikuti oleh pelaku UMKM sebanyak 15 peserta yang merupakan masyarakat perwakilan sekitar Desa Papayan, Kabupaten Tasikmalaya.

Metode yang digunakan dalam program ini adalah pelatihan di dalam ruangan dan simulasi kegiatan pendaftaran sertifikasi halal secara manual dan online dengan memanfaatkan aplikasi SiHalal pada laman ptsp.halal.go.id dan didampingi oleh mahasiswa Universitas Siliwangi, tim pengabdian dan perangkat desa. Kegiatan pengabdian masyarakat ini para pelaku UMKM di daerah Desa Papayan, Kabupaten Tasikmalaya bertindak sebagai peserta.

Beberapa tahapan dilakukan dalam pendampingan ini yaitu: (1) Tahap persiapan dilakukan komunikasi terhadap calon peserta sehingga pembuatan materi yang akan disampaikan menjadi sesuai dengan kebutuhan para peserta. (2) Bentuk pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memberikan pengajaran secara klasikal kepada para pelaku UMKM dan pendampingan secara langsung terkait materi yang disampaikan. (3) Sebagai bentuk evaluasi dilakukan pengisian kuisioner. Kuisioner yang dibagikan berisi nilai pemahaman khalayak sasaran terhadap materi dan kemanfaatan sertifikasi halal yang dimanfaatkan khalayak sasaran untuk mendukung kegiatan usaha yang dijalankannya.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Sosial Masyarakat ini adalah bentuk kerjasama dari Universitas Siliwangi khususnya dalam kegiatan Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah melalui program Saba Desa untuk mensosialisasikan terkait urgensi sertifikasi halal bagi UMKM di wilayah Desa Papayan Kabupaten Tasikmalaya. Secara umum, kegiatan ini diharapkan dapat menambah keilmuan mengenai sertifikasi halal dan bagaimana cara mendaftarkannya untuk UMKM yang ada di Desa Papayan Kabupaten Tasikmalaya. Melalui sosialisasi sertifikasi halal untuk mewujudkan produk UMKM produk olahan yang halal untuk konsumen. Untuk itu, diinginkan dengan terlaksananya sosialisasi ini pelaku UMKM bisa mengerti dengan jelas dan mengerti pentingnya sertifikasi halal bagi produk-produk UMKM yang di pasarkan. Untuk itu kepercayaan konsumen pada produk-produk UMKM meningkat. Agar hubungan konsumen dan UMKM akan terus terjalin dengan baik oleh karena itu dalam usaha meningkatkan perekonomian pada Desa Papayan Kabupaten Tasikmalaya. meliputi pemanduan akan halal dan haram suatu produk olahan, pentingnya mendaftarkan sertifikasi halal untuk produk UMKM, dan juga pemahaman pada hal mekanisme sertifikasi halal sebagai wujud dari tanggung jawab dan kepedulian oleh semua orang untuk amanah UU JPH bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah NKRI harus memiliki sertifikat

halal. UMKM di Desa Papayan Kabupaten Tasikmalaya umumnya dikembangkan dengan pengolahan hasil alam yang menghasilkan produk pangan tertentu seperti sorgum dan olahan tepung tapioka dan juga tahu Terdapat banyak produk olahan makanan yang telah dihasilkan seperti saroja, sorgum, cihu, cireng, keripik pisang dan masih banyak lagi, namun demikian tidak adanya sertifikasi dan label halal pada produk membuat kualitasnya tidak terjamin. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kualitasnya agar terjamin keamanan dan kesehatannya melalui sertifikasi dan labelisasi halal.

Hal ini diperlukan supaya produk yang diproduksi oleh pelaku UMKM bisa berdaya saing di pasaran. Dan juga kebanyakan (mayoritas) masyarakat Desa Papayan Kabupaten Tasikmalaya beragama islam, dan hal itu menjadi tanggung jawab oleh kita semua agar mendirikan dan menjaga nilai-nilai syari'ah pada setiap aktivitas ekonomi oleh produsen maupun pembeli. Hal tersebut sangat penting karena untuk seorang beragama islam, mengkonsumsi makanan yang mempunyai sertifikasi halal dapat menjamin kebersihan dan higienisitas untuk menjalankan pola hidup sehat.

Tahapan pelaksanaan yang dilakukan pada pendampingan UMKM ini adalah:

1. Tahap Persiapan, Pada tanggal 10 September 2022 kami melakukan analisis serta observasi yang bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap dan akurat yang berupa nama pemilik usaha, merek produk serta produk apa saja yang sudah di produksi. Observasi dan analisis ini dilakukan secara langsung oleh mahasiswa Bina Desa terhadap UMKM yang ada di Desa Salo Palai. Berikut ini adalah hasil data analisis dan observasi yang kami peroleh setelah turun langsung ke tempat produksi UMKM.

Simpulan dan Rekomendasi

Manfaat sertifikasi produk halal ini juga bertujuan untuk memberikan kepercayaan terhadap konsumen, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat,

Dengan adanya pendampingan tersebut para anggota UMKM Desa Papayan Kabupaten Tasikmalaya mempunyai kemampuan teknis dan non teknis dalam mempersiapkan produknya mereka agar memiliki sertifikasi halal tersebut, kemudian konsumen mendorong anggota UMKM agar terbuka atas produknya, dengan produk halal yang akan dikonsumsi, karena hal ini juga dapat menjadikan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM dalam meraih kepuasan pembeli. Dari apa yang disampaikan tersebut, dapat bertujuan untuk memberikan pemahaman atas pentingnya dan manfaat positif yang diperoleh oleh para pelaku UMKM Desa Papayan Kabupaten Tasikmalaya dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal pada produk yang akan dipasarkan, peserta pendampingan tersebut juga telah dibantu untuk melakukan legalitas produk. Dengan adanya pendampingan dan sosialisai ini peserta diharapkan dapat memiliki ilmu yang cukup untuk melakukan pengurusan legalitas dan sertifikasi halal pada produk-produk UMKM yang lainnya.

Daftar Pustaka

Amri Amir, P. L. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Padapengusaha Home Industri Dan UMKM Di Desa Siulak Deras Mudik Kecamatan gunung Kerinci. Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat, 1 Nomor 1, 32 - 35.

Agustina, Y., Pratikto, H., Churiah, M., & Dharma, B. A. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). Jurnal Graha Pengabdian, 139-150.

Asrida, W., Hariyanti, D., Musaid, S. A., & Hariyati, T. R. (2020). Pelatihan Sertifikasi Halal Produk Dan Pengelolaan Keuangan Usaha Bagi Kelompok Usaha Sagu Tumbu Di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT JAMAK (MANAJEMEN & AKUNTANSI), 161-176.

DinkopJateng. (2022, 08 02). UMKM Kabupaten Purworejo. Retrieved from satudata.dinkopumkm.jatengprov.go.id: <https://satudata.dinkopumkm.jatengprov.go.id/data/umkmkabkota/Kabupaten%20Purworejo>

Dian Marlina Verawati, R. D. (2021). Pendampingan Perizinan PIRT dan Sertifikasi Halal Produk Makanan Ringan Pada Pelaku UMKM di Desa Balesari, Windusari, Magelang. JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT, 6 Nomor 4, 1166 - 1175.

Elif Pardiansyah, M. A. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia, 1 Nomor 2, 101 - 110.